



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 tanggal 10 Pebruari 2012, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan dan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyerahan.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
23. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan atau sudah melakukan kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada DPPKAD.

- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (4) Bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak setiap masa pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD adalah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (5) Bentuk, jenis dan isi ukuran SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN serta STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Petugas Pemungut Pajak Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Pajak Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, Bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat;
 - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat.
- (4) Bentuk dan isi Surat Keputusan tentang Angsuran Pembayaran, Penundaan Pembayaran dan Penolakan atas Permohonan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak, sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan SSPD.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, ditunjuk Pejabat dengan wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
 - b. Menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 2) Surat Paksa;
 - 3) Surat Perintah melaksanakan penyitaan;

- 4) Surat Pencabutan Sita;
 - 5) Pengumuman Lelang;
 - 6) Pembatalan Lelang; dan
 - 7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPPKAD.
 - (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat sepanjang Bupati menganggap perlu.

Pasal 12

- (1) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.
- (2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkepalanya dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung Wajib Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak; dan
 - c. Perintah untuk membayar
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan peringatan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- (1) Bentuk dan isi Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan Tanda Terima Pelaksanaan Surat Paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala DPPKAD segera menerbitkan surat melaksanakan penyitaan.

Pasal 17

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilaksanakan oleh juru sita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari aparat Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberikan segel sita.

Pasal 18

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal isi kotor tertentu.

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara yang berkedudukan di Pontianak.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jursita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (4) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pemberitahuan Penyitaan, Segel Sita dan Pencabutan Sita serta Kesempatan Terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan melampirkan:
 - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
 - b. Foto copy KTP / identitas lain;
 - c. Surat keterangan lainnya yang menunjukkan bukti alasan untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Kantor DPPKAD setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (4) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh Kantor DPPKAD atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Wajib Pajak, Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 21, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Bentuk surat Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan, Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan DPPKAD atas suatu:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas, dengan melampirkan:

- a. Foto copy SSPD;
 - b. Asli SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT, dan
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 26

- (1) DPPKAD setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (2) Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

- (1) Kepala DPPKAD berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Bupati.
- (3) Bentuk Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan Perhitungan Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya;
 - b. Menerima sebagian;
 - c. Menolak; dan
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dapat diberikan dalam hal:
 - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
 - b. Dalam hal sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (4) Pejabat setelah menerima permohonan pembetulan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (5) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanda terima pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya, merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan tersebut bagi Wajib Pajak.
- (6) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati atau Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dianggap sebagai permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPT sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal:

- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
- b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
- c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
- d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
- f. Perubahan peraturan.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. Asli SSPD;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Keberatan/Banding atau Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Pejabat atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Kepala DPPKAD atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan jangka waktu SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d dan e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang terutang sampai diterbitkannya SKPDLB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 36

- (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan SKPDLB atau Surat Keputusan/Putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dan pasal 35, Pejabat menerbitkan SPMKP setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai diterbitkannya SPMKP dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.
- (5) Tata cara pemberian imbalan bunga ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (6) Bentuk dan isi Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan atas Permohonan Pengembalian/Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, SKPDLB dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 33, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : **14** TAHUN 2012
 TANGGAL : **25-6-** 2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor : _____ KEPADA
 Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak
 di -
 Mempawah

- Perhatian :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
 2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak Jalan Daeng Menambon Mempawah.
 3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.
 4. Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Keterangan Mengenai Badan Usaha

1. Nama Badan Usaha : _____
2. Alamat Kantor : _____
3. Bidang Usaha : _____
4. Nomor dan Tanggal SIUP : _____
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____

Keterangan Wajib Pajak

1. Nama : _____
2. Alamat Tempat Tinggal : _____
3. Nomor dan Tanggal KTP : _____

KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK

1. Jenis Usaha : Sarang Burung Walet
2. Luas Tempat Usaha : M2
3. Fasilitas Sarang : Sarang
4. Jumlah Pegawai : Orang

....., 20.....
 Pendaftar : _____ Wajib Pajak : _____
 Nama Jelas : _____ Nama Jelas : _____
 Tanda Tangan : _____ Tanda Tangan : _____

DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Petugas Penerima : _____
 Diterima tanggal : _____
 Nama Jelas / NIP : _____
 Tanda Tangan : _____
2. Petugas Pencatatan : _____
 NPWPD yang diberikan : _____
 Surat Pengukuhan No. dan Tgl : _____
 Nama Jelas / NIP : _____
 Tanda Tangan : _____

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal **25-6-2012**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN **2012** NOMOR **14**

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 19 - TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SEKSI PAJAK DAERAH

NIP.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

PERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TANJUN NOMOR 19

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 25-6-2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779
M E M P A W A H

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

- Membaca : Isian formulir yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomortanggal
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet
2. Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.
- PERTAMA : Mengukuhkan :
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a. n. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIANORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25-6-2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
 Nomor Reg.

Nama :
 Alamat :
 Kode Cabang :
 NPWPD :

a. n. Bupati Pontianak
 Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

 NIP.

B. Dari Belakang

PERHATIAN

- kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
- Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten Pontianak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

Keterangan NPWPD :

	<input type="text"/>							
Golongan WP	└──┘	└──┘				└──┘	└──┘	└──┘
Jumlah Potensi	└──┘						└──┘	└──┘
Kabupaten/Kota	└──┘						└──┘	└──┘
Kecamatan	└──┘						└──┘	└──┘
Kelurahan/Desa	└──┘						└──┘	└──┘

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

 RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI SPTPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

No. SPTPD :

Tahun :

NPWPD :

KEPADA

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

di -

Mempawah

Perhatian

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak
- Setelah diisi dan ditanda tangan, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama Lengkap Pemilik :
- Nama Badan/Merk Usaha :
- Pekerjaan :
- Alamat / Tempat Tinggal :
- Nomor KTP :
- Alamat Kantor / Usaha :
- Izin Usaha :

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

- Jenis Usaha : Pengelolaan Sarang Burung Walet
- Luas Tempat Usaha :M2
- Fasilitas Penangkaran : sarang
 cukup kurang
- Jumlah Pegawai : orang
- Jenis burung walet :
- Jumlah burung walet : ekor
- Jumlah produksi : per hari / minggu / bulan / tahun *
- Jumlah pajak yang telah disetorkan
 selama periode tahun pajak : Rp.

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

Jumlah produksi ons / kg per masa panen
Harga pasar / jual / transaksi	Rp per ons / kg *
Tarif Pajak	5 (lima) %
Jumlah pajak yang harus dibayar
Rp x 5 %	Rp / masa panen

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima
 Diterima Tanggal :
 Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

....., 20.....
 Pemohon,

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
GUSTI BARMANIA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

 RIA NORSAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25-6-2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Kohir :

Tahun :

I. Wajib Pajak

- a. Nama :
 b. Nama Badan Hukum :
 c. Alamat :
 d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :
 b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 2% x Rp. (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp. (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
Dengan Huruf : (.....)		

PERHATIAN

- Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
- Penyetoran menggunakan formulir SSPD
- Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI SKPDKBT



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Kohir :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
b. Nama Badan Hukum :
c. Alamat Wajib Pajak :
 1. Kab/Kota :
 2. Kecamatan :
 3. Kel / Desa :
 4. Jalan :
 5. RT / RW :
d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :
b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp.	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak (2 + 3)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar (1 + 4)	=
Dengan Huruf : (.....)		

PERHATIAN

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP. _____

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Kohir :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :

b. Nama Badan :

c. Alamat :

d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak :

b. Objek Pajak :

III. Perhitungan Pajak Nihil :

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	NIHIL

Mempawah, 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP. _____

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25-6-2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI STPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No. Kohir :

Tahun :

PAJAK TERHUTANG : Rp.

Identitas Wajib Pajak

1. Nama :
2. Alamat :
3. NPWP D :

Identitas Pajak Daerah

1. Jenis Pajak :
2. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG

1. Pajak terhutang dalam
 - a. Tidak atau kurang bayar = Rp.
 - b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp.
2. Sanksi Administrasi :
 $2\% \times \dots \text{bulan} \times \text{Rp.} \dots (a/b)$ = Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp.
 Dengan Huruf : (.....)

PERHATIAN :

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang.
3. Tempat pembayaran di

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP. _____

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BUPATI PONTIANAK

NOMOR :

TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Bupati Pontianak Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

STPD

SKPDKB

SKPDKBT

SK Pembetulan

SK Keberatan

Putusan Banding

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

dengan ketentuan sebagai berikut :

ANGSURAN KE	JUMLAH ANGSURAN	JUMLAH BUNGA	TANGGAL PEMBAYARAN
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Ket :

Beri tanda x pada yang sesuai

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25.12.2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 4

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Nomor tanggal
yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan
Bupati Pontianak Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2012
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

N a m a :

NPWPD :

A l a m a t :

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

- STPD
- SKPDKB
- SK Keberatan
- SKPDKBT
- SK Pembedulan
- Putusan Banding

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

Dengan ketentuan sebagai berikut :
sampai dengan tanggal
dengan dikenakan bunga sejumlah Rp.

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Ket: TAHUN 2012 NOMOR 14

Beri tanda x pada yang sesuai

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 25-6-2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI PENOLAKAN PERMOHONAN ANGGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

Membaca : Surat Permohonan Mengangsur/Menunda *) Pembayaran Pajak Nomor
tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur /
menunda *) pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
Keputusan Bupati Pontianak Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2012
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak Permohonan Angsuran/Penundaan *) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

.....

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SSPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

NOMOR :

LEMBAR : 1/2/3/4

Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pontianak telah diterima dari :

1. Nama :
2. Alamat :
3. N P W P D :
4. Jenis Pembayaran :
5. Jenis Pajak :
6. Uang sejumlah : Rp.
dengan huruf :

7. Sebagai Penyetoran :

AYAT	POKOK	KENAIKAN / DENDA	BUNGA	JUMLAH
Jumlah Seluruhnya				

Uang tersebut di atas diterima :

..... tgl, 201

Penerima,

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Uang tersebut di atas diterima :

..... tgl, 201

Penyetor,

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 19

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25-6-2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

TEGURAN

Nomor :

Kepada Yth:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Menurut data yang ada pada kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBERTULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKA PAJAK (Rp

Jumlah : Rp.

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TERGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA (Pasal 18 Perda Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)

....., 20.....
 An. Bupati Pontianak
 Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 20 atas permintaan Kepala DPPKAD Kabupaten Pontianak yang berkedudukan di Di saya, Juru Sita Pajak pada Kantor DPPKAD Kab. Pontianak Bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara Bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Pajak Berdasarkan Ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam), memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah - Bank Kalbar Cab. Mempawah No. Rek. sebanyak Rp. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah di tentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di di sebabkan

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak

Jabatan

Jabatan

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai Berikut :

Biaya harian Juru Sita : Rp.

Biaya Perjalanan : Rp.

Jumlah Rp.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SECRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 19

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor :

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N P W P D :

Alamat :

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan pada tanggal
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKDBT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DI BAYAR		JUMLAH PAJAK YG MASIH HRS DI BAYAR	
				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan /Penyelesaian Surat Keberatan.

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKDBT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN		
				TANGGAL	DITERIMA/ DITOLAK	TUNGGAKAN

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.
 Rp.

2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.

III. Kesan-kesan dan usul juru sita :

.....
.....

Mengetahui :
KASI PAJAK DAERAH

JURU SITA PAJAK

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Dianfangkan di pejabat
pada tanggal 30-9-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

~~GUSTI RAMILANA~~

~~BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14~~

BUPATI PONTIANAK,

~~RIA NORSAN~~

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 25-6-2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET



BENTUK DAN ISI TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Tanda terima dari : Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Pontianak
Uang sejumlah : Rp.
(.....)

untuk pembayaran biaya : *)

Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengsn Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor : Tanggal Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : Tanggal

....., 20.....

Juru Sita Pajak

NIP.

Ket :

*) beri tanda x pada
yang sesuai

Jirudangkan di Membawah
pada tanggal.. 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BUPATI DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 19

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : **14** TAHUN 2012
 TANGGAL : **25-6-2012**
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
 N P W P D :
 Alamat :

A. Uang Tunai

NO	JENIS MATA UANG	PECAHAN	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH	KETERANGAN
1					
2					
3					
			Jumlah Rp.		

B. Surat Berharga (obligasi, saham dan sejenisnya)

NO	JENIS	JUMLAH	NILAI NOMINAL	PERKIRAAN NILAI PASAR	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1						
2						
3						
				Jumlah Rp.		

C. Piutang

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	NAMA DEBITUR	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

D. Penyertaan Modal

NO	JENIS / BENTUK	BESAR PENYERTAAN	PERUSAHAAN TEMPAT PENYERTAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

Juru Sita Pajak

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal **25-6-2012**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

NIP. _____

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 5-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SEGEL SITA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA. BARANG SIAPA YANG SENGAJA
MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN
PASAL 23:1 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA.

Juru Sita Pajak

(.....)
NIP.

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RANILANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Penyitaan dapat dilakukan karena :

.....
.....
.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli. Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang bertempat tinggal di Sebagai penyimpanan dan untuk itu menyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai ia menerima penunjukan itu. Penunjukan sebagai penyimpanan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya. Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpanan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita Pajak

(.....)

(.....)

Penyimpan

Saksi: 1.

(.....)

(.....)

2.

(.....)

Biaya Penagihan pajak yaitu :

- Biaya harian jurusita Pajak dan saksi
- Biaya Perjalanan

Rp.

Rp.

Jumlah
telah/belum dilunasi *)

Rp.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

CATATAN :
Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

Nomor :, 20....

Perihal : Pencabutan sita

K e p a d a

Nama :

N P W P D :

Alamat :

di -

.....

Berhubung saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Seksi Pajak Daerah;
2.
3.

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25-6-2012
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT KESEMPATAN TERAKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779



Nomor :20.....
 Lampiran :

K e p a d a

Yth.

KESEMPATAN TERAKHIR

berdasarkan catatan kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n
 NPWPD dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL STPD/SKPKDP/SKPKDKBT/ SK. PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp.)
Jumlah			Rp.

(.....)
 (.....)

berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-
 barang milik : Yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama :
 NIP :

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai
 berikut :

1. Biaya Pengumuman Lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya
 yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut
 selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

(.....)
 NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 25-6-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

.....20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Niip / Jabatan :

1. Nama :

Niip / Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap
permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak :

Alamat :

Atas Akta / Risalah Lelang / SK Keberatan Lainnya Nomor :tentang

Permohonan : No. tanda terima tentang

Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SK TENTANG PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI PONTIANAK,

- Membaca : Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Pajak terutang dari
- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan lapangan terdapat/tidak terdapan cukup alasan untuk memberikan pengurangang/keringanan/pembebasan pajak terutang atas nama
- b. bahwa setelah dipertimbangkan maka perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat (), ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/ PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTANG.
- KEDUA : Mengabulkan seluruh/sebagian/menolak permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan Pajak yang terutang kepada :

Nama Wajib Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Pajak terutang dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok ketetapan = Rp.

- Denda 2 % x bln x Rp. = Rp.

Rp.

KETIGA : Pengurangan/keringanan/pembebasan Pajak sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Pajak terutang menurut SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD = Rp.
- b. Besarnya pengurangan/keringanan/pembebasan pajak yang terutang (% x Rp.) = Rp. _____
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a - b) = Rp.

KEEMPAT : Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Diundangkan di Mampawah
pada tanggal... 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

~~GUSTI RAMILANA~~
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ... 2012 ... NOMOR ... 19

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN



BENTUK DAN ISI SK PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR :

TENTANG

PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

- Membaca : Surat Permohonan Keberatan atas nama Nomor
Tanggal
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kantor/Lapangan Nomor Tanggal
b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembetulan atas SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Sarang Burung Walet
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
- KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak, menambah besarnya jumlah ketetapan Pajak *) pengajuan
keberatan Wajib Pajak :
- Nama :
- Alamat :
- NPWP D :
- SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) :
- Nomor :
- Tanggal :
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka besarnya ketetapan pajak dalam
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) adalah sebesar Rp.

KEEMPAT : Perhitungan besarnya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

Tembusan :

1. Wajib Pajak.
2. Inspektorat Daerah Kab. Pontianak.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Diundangkan di Mampawah
pada tanggal ~~25-9-2012~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

~~GUSTI RAMLANA~~

~~BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ~~2012~~ NOMOR ~~19~~~~

BUPATI PONTIANAK,



RIA NORSAN

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 - 6 - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK

PERHITUNGAN	JENIS OBJEK PAJAK	VOLUME (M3)	PAJAK TERHUTANG		JUMLAH YANG TERHUTANG (Rp.)
			POKOK (Rp.)	DENDA (Rp.)	
BERDASARKAN SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SKPDLB/SKPPD					
SEHARUSNYA (BERDASARKAN PEMERIKSAAN)					
TAMBAH/KURANG					

Ket:

*) coret yang tidak perlu

ibendahungan di Mempawah pada tanggal 23.6.2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 - 6 - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SK PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTASI ATAS KESALAHAN TULIS



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS ATAU
KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK

- Membaca : Surat Permohonan
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD a.n.
.....
b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembetulan atas
SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Sarang Burung Walet
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN
TULIS ATAU KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak permohonan Wajib Pajak untuk Pembetulan Kesalahan
Tulis/Hitunh/Kekeliruan *) dalam ketentuan Pajak untuk atas nama :

Nama :

Alamat :

SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD *) :

- Nomor :

- Tanggal :

Atas pajak

Sehingga perhitungan semula dipertahankan / dikabulkan menjadi sebagai berikut :

URAIAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR/DIKEMBALIKAN (Rp.)	DENDA (Rp.)	JLH YANG HARUS DIBAYAR/ DIKEMBALIKAN (Rp.)
Semua di kurangkan/ ditambah Menjadi			
Menjadi			

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Tembusa :

1. Wajib Pajak.
2. Kasi Pelaporan Pendapatan DPPKAD

Ket :

*) coret yang tidak perlu

Ditandatangani di Maninjau
pada tanggal ~~24-9-2012~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

~~GUSTI RAMLANA~~
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ~~2012~~ NOMOR ~~19~~

BUPATI PONTIANAK,

~~RIA NORSAN~~

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN *)
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

.....20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor Tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan/keringan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT

Nomor tanggal

Permohonan : No. tanda terima tanggal

Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui dan menyetujui
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

PERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI SK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI PONTIANAK

Membaca : Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayar

Menimbang : a. bahwa pajak Yang dimintakan pengembalian telah
dibayar di Tanggal

b. bahwa berdasarkan SKPDLB menunjukkan kelebihan pembayarann.

c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang yang
ada.

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengembalian pembayaran pajak dengan
keputusan.

Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor1 Tahun 2012
tentang Pajak Sarang Burung Walet

2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

KEDUA : Permohonan Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

N P W P D :

atas pajak terdapat kelebihan pembayaran sebesar
Rp..... (.....)

KETIGA : Perhitungan kelebihan Pembayaran Pajak Sebagaimana dimaksud pada poin KEDUA adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan :
a. dibayar melalui di
b. dikompensasi dengan pajak Untuk tahun yang akan datang atas nama :

Nama :

Alamat :

N P W P D :

c. Disumbangkan kepada Negara

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Tembusa :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKAD Kab. Pontianak
3. Inspektorat Kab. Pontianak

Ditandatangani di Pontianak
pada tanggal 25.9.2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 11

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

BENTUK DAN ISI SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

No. Kohir :

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak :
2. Nama Badan :
3. Alamat :
 a. Kab. / Kota :
 b. Kecamatan :
 c. Kel. / Desa :
 d. Jalan :
 e. RT / RW :
4. NPWP :

II. Identitas Pajak Daerah

- a. Jenis Pajak :
b. Objek Pajak :

PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

1. Pajak Yang telah disetor ke Kas Daerah : Rp.
 a. Nomor dan tanggal SKPD/STPD :
 b. Nomor dan tanggal SSPD :
2. Pajak yang seharusnya terutang : Rp.
Kelebihan Pembayaran Pajak (1 - 2) : Rp.
Untuk pembayaran pajak lainnya yang terutang : Rp.
 a. Jenis Pajak :
 b. Masa Pajak :
 c. Identitas Objek :
 1) :
 2) :
5. Jumlah Pajak yang dikembalikan (3 - 4) : Rp.

Dengan Huruf :

Mempawah, 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP. _____

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 25-6-2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

NO	NAMA DAN ALAMAT WP	NPWPD	PAJAK TERHUTANG	KELEBIHAN PEMBAYARAN	UTANG PAJAK		SELISIH	DIKEMBALIKAN DENGAN			
					PAJAK LAIN	PBB		DIPINDAH BUKUKAN	TUNAI	KOMPENSASI	DISUMBANGKAN KEPADA NEGARA

Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
 RUMAH GOBONG
 5-4-2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2012 NOMOR 19

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN